



PUTUSAN

Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

Misbah binti Jamaludin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun IV RT.012 RW. 004 Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

Melawan

Kamaludin bin Adam, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun IV RT.011 RW. 004 Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor: 1595/Pdt.G/2015/PA.Bm, tanggal 07 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/36/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009.
2. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sakuru



Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 5 tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari nafkah ke Kalimantan selama 8 bulan, kemudian sekembalinya Tergugat dari Kalimantan sudah tidak kembali kerumah kediaman Penggugat tetapi tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Husnul Khatimah (P) umur 5 tahun.

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan;
 - a. Kedua orang tua Tergugat suka ikut campur dan mengatur-atur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat suka berjudi.
 - c. Selama menikah dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat tidak menjamin nafkah belanja Penggugat karena yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2015 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang.
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian



merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa oleh karena anak tersebut di atas yang bernama Husnul Khatimah (P) umur 5 tahun masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Kamaludin bin Adam) terhadap Penggugat (Misbah binti Jamaludin).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Husnul Khatimah (P) umur 5 tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR.

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka saya mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang. Dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhtar, SH MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Desember 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan untuk gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama Husnul Khatimah (P) umur 5 tahun dicabut dan atas pencabutan gugatan tersebut, Tergugat menyetujuinya;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 1.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi ke Kalimantan, pada bulan Desember 2015 Tergugat pulang ke rumah Penggugat, namun hanya satu hari, karena Tergugat beserta anak diusir oleh Penggugat yang disebabkan Penggugat merasa malu dengan selingkuhannya yang bernama Ferdi.
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, karena selama ini antara Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, walaupun Penggugat telah mengusir Tergugat, namun Tergugat masih berharap untuk bersatu kembali dengan Penggugat.
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah berjudi, karena selama ini Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat dalam sehari Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil sewa traktor.
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 4, karena pada waktu Tergugat pergi ke Kalimantan pada bulan Juni 2015, kepergian tersebut atas persetujuan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian pada bulan Desember 2015 Tergugat kembali ke rumah Penggugat namun hanya satu hari, karena telah diusir oleh Penggugat dengan alasan malu dengan laki-laki selingkuhannya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa pada perinsipnya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan apabila Penggugat berkeras hati untuk bercerai, maka Tergugat akan mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut;
- Bahwa selama Tergugat berada di Kalimantan, Tergugat telah mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2. 700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga Tergugat mempunyai perhiasan emas berupa cincin emas seberat 2 gram dan semuanya itu berada di Penggugat, oleh karena



itu Penggugat harus mengembalikan uang Tergugat tersebut dan juga perhiasan Tergugat berupa cincin emas kepada Tergugat.

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat.
 - Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat yaitu uang sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa cincin emas seberat 2 gram;
 - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat pergi ke Kalimantan atas persetujuan Penggugat, namun pada waktu Tergugat berada di Kalimantan keluarga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat melalui HP juga menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui HP, bahkan Penggugat pernah bertengkar dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat berteman dengan laki-laki bernama Ferdian, namun sebatas duduk bersama dan hal tersebut dilakukan hanya satu kali saja yaitu pada bulan Nopember 2015 jam 4 sore, dengan kejadian tersebut keluarga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Ferdian;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengusi Tergugat dari rumah Penggugat, karena Penggugat merasa jengkel kepada Tergugat yang telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas tuntutan Tergugat tersebut, Penggugat bersedia mengembalikan kepada Tergugat uang sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa cincin emas seberat 2 gram pada saat pembacaan putusan.



Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan atas kesanggupan Penggugat tersebut untuk memenuhi tuntutan Tergugat, maka Tergugat bersedia menerima kesanggupan Penggugat tersebut dan juga Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi KTP nomor : 5206015604861002, tanggal 16 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/36/VI/2009, tanggal 24 Juni 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2

B. Saksi;

1. Salahuddin bin Jamaluddin, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sudah rukun selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Sakuru Kecamatan Monta Kab. Bima, kemudian Tergugat pergi ke Kalimantan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu Tergugat berada di Kalimantan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui telpon, bahkan ketika Tergugat pulang dari Kalimantan yaitu sekitar bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi



pertengkaran dan Tergugat berada di rumah Penggugat hanya satu hari, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya.

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Ferdi dan orang tua Tergugat melaporkan kejadian tersebut kepada Tergugat yang berada di Kalimantan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui telpon.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, laki-laki yang dituduhkan selingkuhan Penggugat oleh keluarga Tergugat adalah teman Penggugat dan Tergugat, sehingga laki-laki tersebut sering ke rumah Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Tergugat pulang dari Kalimantan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali, walupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah mengirim uang untuk membeli tanah dan uang tersebut berada di Penggugat.
2. Asmah binti Mansyur, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sudah rukun selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi ke Kalimantan, dan pada waktu Tergugat berada di Kalimantan



antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui telpon, bahkan ketika Tergugat pulang dari Kalimantan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya.

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Ferdi dan orang tua Tergugat menceritakan tuduhan tersebut kepada Tergugat yang berada di Kalimantan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui telpon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, laki-laki yang dituduhkan selingkuhan Penggugat oleh keluarga Tergugat adalah teman Penggugat dan Tergugat, sehingga laki-laki tersebut sering ke rumah Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Tergugat pulang dari Kalimantan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali, walupun keluarga Penggugat dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah mengirim uang untuk membeli tanah dan uang tersebut berada di Penggugat dan juga Tergugat telah mempunyai cincin emas yang berada di Penggugat..

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang bernama;

1. Adam bin Yunus, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah ayah Tergugat..



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, sudah rukun selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian atas ijin dari Penggugat, Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja selama satu tahun dan pada bulan Nopember 2015 Tergugat pulang dari Kalimantan dan langsung kerumah orang tua Penggugat, namun ternyata hanya satu hari Tergugat berada dirumah Penggugat, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Tergugat diusir oleh Penggugat sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah mengirim uang sebesar Rp 2. 700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berada di Penggugat.
2. Maani binti Muhammad, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah ibu Tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, sudah rukun selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian atas ijin dari Penggugat, Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja selama satu tahun dan pada bulan Nopember 2015 Tergugat pulang dari



Kalimantan dan langsung kerumah orang tua Penggugat, namun ternyata hanya satu hari Tergugat berada dirumah Penggugat, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Penggugat.

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Tergugat diusir oleh Penggugat sampai sekarang yaitu selama 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah mengirim uang sebesar Rp 2. 700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berada di Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah hadir sendiri menghadap sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan Mediator dengan Mediator bernama Drs. H. Mukhtar, SH MH bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, namun gagal, sehingga ketentuan hukum sebagaimana pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No.9 tahun 1975 dan Perma No. 1 tahun 2008, dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat konvensi mendalihkan telah menikah dengan Tergugat konvensi pada tanggal 08 Juni 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat konvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat konvensi pada pokoknya mohon agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat konvensi terhadap Penggugat konvensi dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang menyebabkan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015. Hal tersebut disebabkan kedua orang tua Tergugat konvensi suka ikut campur dan mengatur-atur urusan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, Tergugat konvensi suka berjudi dan selama menikah dengan Tergugat konvensi sering bertengkar dan Tergugat konvensi tidak menjamin nafkah belanja Penggugat konvensi karena yang diberikan oleh Tergugat konvensi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat konvensi yaitu benar Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi suami isteri, telah mempunyai satu orang anak, dan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berpisah tempat tinggal, Maka atas dasar hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat konvensi yang telah diakui oleh Tergugat konvensi, maka dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Tergugat konvensi mengingat pasal 311 Rbg, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi telah membantah sebagian dalil-dalil Penggugat konvensi antara lain tidak benar antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terjadi pertengkaran dan Tergugat konvensi membantah tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, sedangkan Penggugat konvensi tetap pada dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah sedemikian parah sehingga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat konvensi dibantah oleh Tergugat konvensi, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 Rbg kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara perimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis*, maka pengakuan Tergugat konvensi dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun demikian terhadap gugatannya, Penggugat konvensi masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, yaitu bukti tentang perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan saksi keluarga atau orang dekat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat konvensi mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi yang bernama Salahuddin bin Jamaluddin dan Asmah binti Mansyur, demikian juga Tergugat konvensi mengajukan dua orang saksi keluarga yang bernama Adam bin Yunus dan Maani binti Muhammad terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat konvensi yaitu P.1, P.2 dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, oleh karena itu



Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 Rbg dan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Sehingga berdasarkan bukti P.2 bahwa dalil gugatan Penggugat konvensi bahwa antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami isteri adalah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat konvensi adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 04 ayat 1 dan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan juga telah dirubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa saksi yang bernama Salahuddin bin Jamaluddin, Asmah binti Mansyur, Adam bin Yunus dan Maani binti Muhammad keempat saksi tersebut berasal dari orang dekat Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan juga telah dirubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 307, 308, 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat konvensi, bukti P.1, P.2 saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pada tanggal 08 Juni 2009 antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah menikah;



2. Bahwa pada waktu Tergugat konvensi berada di Kalimantan, Tergugat konvensi mendapatkan laporan bahwa Penggugat konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ferdian, sehingga antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terjadi pertengkaran melalui telpon.
3. Bahwa pada waktu Tergugat konvensi pulang kerumah Penggugat konvensi, antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat konvensi pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Penggugat konvensi dan sejak itu antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah pisah tempat tinggal, sampai sekarang selama dua bulan.
4. Bahwa selama terjadinya perselisihan dan pertengkaran juga setelah pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat agar Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat konvensi terhadap Penggugat konvensi, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sehingga antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terbukti bahwa antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Penggugat konvensi dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 atau sekitar 2 bulan dan telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Mnenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yaitu dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang Artinya :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

" Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi belum pernah bercerai dan masih dalam ikatan hubungan suami isteri, maka petitum gugatan Penggugat konvensi angka 2 mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat konvensi kepada Penggugat konvensi tersebut memenuhi pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dilaksanakan;

II. Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dan diajukan bersama dengan jawaban Penggugat rekonvensi, oleh



karena diajukan sesuai dengan maksud pasal 158 ayat 1 Rbg, maka gugatan Penggugat rekonsensi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut uang yang telah dikirim kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa cincin emas seberat 2 gram agar dikembalikan kepada Penggugat rekonsensi dan atas tuntutan tersebut, Tergugat rekonsensi bersedia menyerahkan uang dan cincin emas tersebut pada saat pembacaan putusan tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi uang sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa cincin emas seberat 2 gram.

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat konvensi (Kamaludin bin Adam) terhadap Penggugat konvensi (Misbah binti Jamaludin).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta di tempat tinggal atau tempat perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.

II. Dalam Rekonsensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi.



2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi uang sebesar Rp. 2. 700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa cincin emas seberat 2 gram

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Robiul akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi.SH MH, sebagai Ketua Majelis, dengan H. Ahmad Ghani, SH dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Siti. Saleha.S.Ag Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;


Hakim Anggota,

H. AHMAD GHANI, SH


Ketua Majelis,
Drs. AKHMAD ABDUL HADI.SHMH

Hakim Anggota,

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

Panitera Pengganti,

SITI. SALEHA, S. Ag



Perincian biaya perkara :

A. Biaya kepaniteraan

- 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Redaksi : Rp. 5.000,-

B. Biaya Proses

- 1. Panggilan : Rp. 300.000,-
- 2. ATK : Rp. 50.000,-

C. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.00,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)